



PUTUSAN

Nomor 877/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-898/PJ./2011 tanggal 22 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. CONNUSA ENERGINDO, tempat kedudukan di Jalan Kyai Maja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor OGL-730-026-0110 tanggal 26 Januari 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diterima pada tanggal 5 Januari 2010, tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Aspek Formal;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 5 Januari 2010, sehingga surat banding yang Pemohon Banding ajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Aspek Materil;

1. Koreksi Penyerahan sebesar Rp 6.329.306.400,00;

Bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang menurut Pemeriksa belum Pemohon Banding laporkan sebesar Rp 6.329.306.400,00 didasarkan oleh Pemeriksa dengan cara menjumlahkan semua uang masuk dalam rekening Pemohon Banding pada BRI dan BCA Tahun 2004. Dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa Koreksi Positif sebesar Rp 6.329.306.400,00 tersebut bukanlah merupakan penyerahan Pemohon Banding, tetapi merupakan pembayaran hutang sehubungan dengan adanya hutang-piutang antara pemegang saham dan perusahaan, yang disetor melalui rekening perusahaan guna membantu likwiditas perusahaan. Rincian penyetoran melalui bank tersebut adalah sebagaimana terlampir. Semua pembayaran dari klien perusahaan adalah melalui *telegraphic transfer* ke rekening perusahaan di BRI Nomor 019301000273305 Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak ada pembayaran dari klien selain melalui rekening Pemohon Banding pada BRI tersebut. Adapun rekening Pemohon Banding pada BCA Nomor 1783010171 Cabang Permata Hijau, semata-mata, adalah untuk keperluan biaya operasional perusahaan, sehingga semua uang yang masuk ke rekening BCA tersebut, bukanlah merupakan penghasilan perusahaan. Pemohon Banding mempunyai bukti-bukti bahwa penerimaan sebesar Rp 6.329.906.300,00 melalui rekening koran tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar merupakan setoran pemegang saham sebagai pinjaman perusahaan, bukan merupakan penyerahan perusahaan;

2. Bahwa sehubungan dengan penjelasan Pemohon Banding pada butir 1 di atas, menurut perhitungan Pemohon Banding, jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 82.941.902,00 dan sudah Pemohon Banding bayar lunas pada tanggal 18 Agustus 2009;

3. Guna melengkapi permohonan banding ini, bersama ini Pemohon Banding lampirkan:

1. Fotocopy Keputusan Terbanding Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009;
2. Fotocopy SKPKB PPN Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009;
3. Rincian penyetoran dan peminjaman pemegang saham melalui BRI Cabang Kebayoran Baru;
4. Rincian penyetoran perusahaan dan pengeluaran biaya melalui BCA Cabang Permata Hijau;
5. Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 11052/CNE/Ks/VIV/09 tanggal 21 Agustus 2009;

4. Guna memenuhi Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, terlampir fotocopy:

1. SSP tanggal setor 18 Agustus 2009 sebesar	Rp 84.960.100,00
2. SSP tanggal setor 28 Oktober 2009 sebesar	Rp 390.000.000,00
3. SSP tanggal setor 1 Desember 2009 sebesar	Rp 226.334.100,00
4. SSP tanggal setor 21 Desember 2009 sebesar	<u>Rp 311.294.175,00</u>
Jumlah	Rp1.012.588.375,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Badan dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama: PT. Connusa Energindo, NPWP 01.605.537.8-064.000, Jenis Usaha: Perdagangan Besar Lainnya, beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 2, Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, 12120, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	17,085,540,099.00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	13,636,363.00
b. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	0.00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	13,636,363.00
d. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	27,834,587.00
PPN yang kurang dibayar	41,470,950.00
Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	6,545,454.00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	27,834,587.00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	75,850,991.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/ 2011 tanggal 12 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 September 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



- I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:
- “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
- “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 3 Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama: PT. Connusa Energindo, NPWP: 01.605.537.8-064.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;
- II Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;
- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:



“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/ 2011 tanggal 12 April 2011, atas nama : PT. Connusa Energindo (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan secara langsung oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak P.1265/SP.23/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Mei 2011 sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2011052307110001;

- 4 Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5 Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- A Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 tanggal 12 April 2011 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan



formal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- B Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 tanggal 12 April 2011 tidak memenuhi formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan;
- C Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sd. Desember 2004 sebesar Rp 6.329.306.400,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 tanggal 12 April 2011 telah cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : “Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima”;

Ayat (3) : “Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : “Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003”;

Ayat (3) : “Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama”;



- 4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor OGL-730-026-0110 tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Januari 2010 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 16-047050-2004;
 - b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/ WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan dan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama: PT. Connusa Energindo, NPWP: 01.605.537.8-064.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak; (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, halaman 24 - 27);
 - c Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalam Surat Banding Nomor OGL-730-026-0110 tanggal 26 Januari 2010;
 - d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 melalui Putusan



Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/ PP/M.VII/16/2011 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2011;

- e Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor OGL-730-026-0110 tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Januari 2010. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 26 Januari 2010 atau pada tanggal 25 Januari 2011, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 atau telah diputus dengan lewat dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi;
- 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
- 8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya



perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2011;

9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

B Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 tanggal 12 April 2011 tidak memenuhi formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dikirim dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan;

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 tanggal 12 April 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan formal dimana salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa formal penerbitan putusan banding telah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dimana Salinan Putusan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada para pihak melewati 30 hari sejak tanggal diucapkan oleh Majelis Hakim;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:



“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”;

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal *faksimile*, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

- 5 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa **banding di** Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 30480/PP/M.VII/16/2011 yang diputus di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2011, telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2011;
- b Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka salinan Putusan Pengadilan tersebut harus dikirim kepada para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan Pajak diucapkan;
- c Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/ 2011 harus dikirim kepada para pihak paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan (12 April 2011) yaitu paling lambat pada tanggal 11 April 2011;
- d Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 atas nama PT. Connusa Energindo telah dikirimkan oleh Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Mei 2011 sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2011052307110001;
- e Bahwa dengan demikian pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/ 2011 tersebut telah melewati



jangka waktu pengiriman 30 hari, yaitu paling lambat tanggal 25 Februari 2011, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pengiriman putusan banding yang diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6 Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan melakukan kelalaian dalam mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/ 16/2011 melewati jangka waktu 30 hari sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

C Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sd. Desember 2004 sebesar Rp 6.329.306.400,00;

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011;

3 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sd. Desember 2004 dilakukan berdasarkan perhitungan arus piutang (pelunasan melalui rekening koran) yang ternyata terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 6.239.306.400,00;



- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 alinea ke-2:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 6.329.306.400,00 berdasarkan perhitungan arus piutang (pelunasan melalui rekening Koran) ternyata terdapat penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan tidak dapat dipertahankan”;

- 5 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 beserta Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

⇒ Penjelasan Pasal 78:



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1), (3) dan (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;

Pasal 28 ayat (1), (3) dan (7):

- 1 “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;
- 3 “Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;
- 7 “Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

⇒ Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain”;

- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut dengan PER-49/PJ./2009) yang menyatakan:

Pasal 9 ayat (1):



“Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan”;

9 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1Bahwa Pemeriksa Pajak melakukan koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berdasarkan uji arus piutang dimana terdapat pelunasan (kas masuk) melalui rekening koran yang dianggap sebagai pelunasan piutang/pendapatan usaha;

2Dengan demikian pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 6.329.306.400,00 yang didasarkan pada pengujian arus piutang, dimana sesuai dengan data pelunasan melalui rekening koran dapat diketahui bahwa terdapat penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3Bahwa berdasarkan pengujian arus piutang (pelunasan melalui rekening koran) didapatkan perhitungan sebagai berikut:

Piutang akhir	Rp	3.208.296.347,00
Ditambah pelunasan piutang melalui :		
Bank BRI	Rp	13.740.880.115,00
Bank BCA	Rp	9.227.801.040,00
Jumlah pelunasan piutang	Rp	22.968.681.155,00
Jumlah	Rp	26.176.977.502,00
Dikurangi piutang awal	Rp	2.115.564.000,00
Peredaran usaha (incl. PPN)	Rp	24.061.413.502,00
PPN keluaran atas penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri	Rp	646.567.003,00



Jumlah Peredaran Usaha (excl. PPN)	Rp	23.414.846.499,00
Penyerahan yang tidak dipungut PPN-nya	Rp	16.949.176.462,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	6.464.670.037,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (cfm SPM)	Rp	136.363.637,00
Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	6.329.306.400,00

4Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan pajak, Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak karena:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan informasi bahwa tidak ada pembayaran atau pendapatan yang dialamatkan selain ke Rekening Bank BRI Nomor 019301000273305 Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan transaksi uang keluar masuk melalui BCA Nomor 17830 10171 Cabang Permata Hijau adalah untuk biaya operasional;
- Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti yang meyakinkan Penelaah Keberatan atas uang masuk melalui cek, pemindahbukuan dan setoran tunai ke Rekening Koran BCA Nomor 17 83010171 Cabang Permata Hijau;
- Bahwa pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan keterangan bahwa pemegang saham melakukan pengambilan uang di rekening BRI untuk kepentingan pribadi, kemudian mengembalikan pinjaman tersebut ke rekening BCA ketika akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Transaksi utang piutang ini tidak dicatat/ dibukukan oleh perusahaan sehingga tidak ada dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (neraca/laba rugi);
- Bahwa data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Perjanjian Utang Piutang Nomor 015-KS-DIRKEU/04 tanggal 5 Januari 2004 tidak dapat dipertimbangkan karena dokumen tersebut telah diminta pada saat



pemeriksaan namun tidak diberikan oleh Pemohon Banding sesuai Pasal 9 PER-49/PJ./2009;

- e Berdasarkan penelitian Rekening Koran BCA Nomor 17 830 10 171 cabang Permata Hijau terdapat penerimaan uang masuk melalui cek, pemindah-bukuan dan setoran tunai. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat memberikan bukti yang dapat meyakinkan Penelaah Keberatan atas uang masuk tersebut, darimana asalnya dan bagaimana pencatatannya dalam pembukuan Pemohon Banding;
- f Bahwa Penelaah telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-2048/ WPI.04/BD.0603/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan meminta penjelasan mengenai rekening koran pemegang saham dan SPT PPh Orang Pribadi terkait dengan utang piutang pemegang saham tersebut;
- g Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan tanggapan atas SPUH tersebut namun tidak dilampiri dengan penjelasan mengenai koreksi yang tidak disetujui dan dokumen pendukung;

5Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menyatakan bahwa koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp6.329.306.400,00 bukanlah merupakan penyerahan tetapi merupakan pembayaran hutang sehubungan dengan adanya hutang piutang antara pemegang saham dan perusahaan, yang disetor melalui rekening perusahaan guna membantu likuiditas perusahaan;

6Bahwa didalam proses persidangan banding Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi data (uji bukti);

7Bahwa berdasarkan hasil uji bukti (sesuai dengan Berita Acara Pengujian Bukti pada hari Kamis 18 November 2010) didapatkan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Penyerahan PPN harus dipungut sendiri

Rp

6.465.670.036,00 terdiri dari:

- PPN dipungut sendiri cfm. Rp 136.363.637,00

Pemohon Banding

- PPN yang belum dilaporkan cfm. Rp

6.329.306.399,00

Terbanding

⇒ Menurut Pemohon Banding:

- Nilai tersebut timbul dari sisi kredit:

Rekening BRI Rp 13.740.880.115,00

Rekening BCA Rp 9.227.801.440,00

- Pada permintaan data (pemeriksaan);

Rekening BRI sudah diberikan dengan dokumen pendukung : faktur pajak, *invoice*, copy setoran;

Rekening BCA belum diberikan karena Direktur ke Luar Negeri, diberikan pada saat ke kanwil (Penelaah Keberatan);

⇒ Menurut Terbanding:

Bukti yang disampaikan pada proses uji bukti:

- Fotokopi bukti setoran;
- Fotokopi Rekening Koran BCA 178.3010171;
- Fotokopi R/K BRI 019301000273305;
- SPT 1721 Tahun 2004;
- SPT 1771 Tahun 2004;

Jumlah fotokopi bukti setoran 44 lembar, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 2 lembar ada nama penyetornya jumlah Rp 235.987.390,00
tanggal 9/1/2004, tanggal 4/6/2004;
- 2 lembar beda tanggal penyetoran dan R/K sebesar Rp 400.000.000,00 tanggal
16/2/2004, 30/3/2004;
- 1 lembar mutasi dari Bank BRI sebesar Rp 237.900.000,00
tanggal 5/10/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 lembar tidak ada nama penyeter sebesar Rp 8.591.813.650,00;

a Piutang Awal 2004 Rp 2.115.564.000,00;

⇒ Menurut Pemohon Banding:

Pendapatan Tahun 2003 Rp 7.414.231.909,00;

- SPT PPh Badan 2003;
- Faktur Pajak Keluaran;
- BRI Jan s/d Desember 2003;

⇒ Menurut Terbanding:

- Pemohon Banding tidak mempunyai pembukuan untuk pencatatan transaksi tersebut;
- Dalam Neraca 2004 tidak ada hutang pemegang saham;
- Tidak ada SPT & R/K Direksi terkait penyeteran pemegang saham untuk membuktikan alasan dari Pemohon Banding;

9 Bahwa berdasarkan hasil uji bukti dalam proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan analisa sebagai berikut:

- 1 Bahwa perhitungan arus piutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dibanding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Bahwa yang disengketakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji arus piutang di atas adalah:

- Besarnya Piutang Awal Rp 2.115.564.000,00 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Rp 0,00;
- Uang masuk ke rekening BCA sejumlah Rp 9.227.801.040,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp 136.363.637,00;

- 1 Bahwa sehubungan dengan sengketa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Saldo Awal Piutang Rp 2.115.564.000,00 adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (dalam Surat Tanggapan Sengketa Pajak Nomor OGL-730-293-1110 tanggal 19 November 2010) bahwa piutang tersebut bukan Piutang Usaha Komersial tetapi Piutang Pemegang Saham dan hal ini telah diberitahukan dan disepakati dengan Pemeriksa Tahun Pajak 2003. Sehingga sejumlah tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan uji arus piutang;
- Menanggapi keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa sudah disepakati dengan Pemeriksa Tahun 2003 bahwa piutang tersebut merupakan piutang kepada pemegang saham, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan bukti hitam di atas putih bahwa Pemeriksa telah menyetujuinya, sehingga tidak dapat diyakini kebenaran pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa dalam melakukan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui saldo akhir piutang namun tidak mengakui saldo awal piutang;
- Bahwa dengan demikian saldo awal piutang tetap dipakai sebagai unsur perhitungan uji arus piutang;

1. Bahwa sehubungan dengan sengketa uang masuk ke Rekening BCA sebesar Rp 9.227.801.040,00 (pelunasan piutang) dalam uji bukti diketahui uang masuk ke rekening BCA adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas uang masuk dari setoran maupun PBK (BCA) dan mengeluarkan PBK dari BRI (karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) rekening BRI adalah rekening pelunasan dan rekening BCA adalah rekening operasional dimana rekening BCA berasal dari PBK rekening BRI). Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas uang masuk dari setoran maupun PBK (BCA) dan mengeluarkan PBK dari BRI (karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI adalah rekening pelunasan dan rekening BCA adalah rekening operasional dimana rekening BCA berasal dari PBK rekening BRI);

- 2 Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan keterangan bahwa Pemegang Saham melakukan pengambilan uang di rekening BRI untuk kepentingan pribadi, kemudian mengembalikan pinjaman tersebut ke rekening BCA ketika akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan;
- 3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencatat transaksi utang piutang dalam pembukuan perusahaan. Berdasarkan neraca PB pada bagian pasiva lancar tidak terdapat pencatatan atas setoran yang dilakukan oleh Pemegang Saham (tidak ada akun hutang kepada Pemegang Saham);

Bahwa begitu pula di bagian aktiva lancar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terdapat akun piutang pemegang saham atau piutang lain-lain (tidak terdapat piutang kepada pemegang saham);

- 4 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak menyelenggarakan pembukuan atas hutang piutangnya dengan Pemegang Saham;
- 5 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan *agreement*/perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemegang Saham.

Bahwa Bukti Perjanjian Utang Piutang Nomor 015-KS-DIRKEU/04 tanggal 5 Januari 2004 tidak dapat dipertimbangkan karena dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaan namun tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PER-49/ PJ./2009 dan Pasal 26A Undang-Undang KUP;

- 6 Bahwa berdasarkan SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak tercantum adanya hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemegang Saham. Bahwa *cash* masuk (pelunasan piutang) ke rekening BCA adalah sebesar Rp 9.227.801.040,00 sedangkan Total Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp 17.085.540.099,00. Dengan demikian dapat bahwa nilai pinjaman sangat besar bila dibanding dengan total peredaran usaha (50%), selain itu nilai ini melebihi Laba Perusahaan yang hanya sebesar Rp 5.075.854.295,00;

Berdasarkan bukti-bukti di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti terdapat hutang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemegang Saham;

- 7 Bahwa berdasarkan bukti setoran Bank BCA yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diketahui bahwa setoran dilakukan dalam bentuk bilyet giro dan tunai yang tidak jelas nama penyetornya dan hubungannya dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data-data berupa : fotokopi bukti setoran, fotokopi rekening koran Bank BCA, fotokopi rekening koran Bank BRI, SPT 1721 Tahun Pajak 2004 dan SPT 17171 Tahun Pajak 2004, dapat disampaikan bahwa:



- Jumlah fotokopi bukti setoran ada 44 lembar;
- 2 lbr sebesar Rp 235.987.390 ada nama penyetornya namun ada 1 lbr yang dapat diterlusuri di SPT 1721 Tahun Pajak 2004 dan 1 lbr berikutnya tidak dapat diterlusuri;
- 2 lbr sebesar Rp 400.000.000 beda tanggal penyetoran dan tanggal pencatatan rekening koran;
- 1 lbr sebesar Rp 237.900.000 mutasi dari Bank BRI (atas jumlah ini telah dikeluarkan dari koreksi Pemeriksa);
- 39 lbr sebesar Rp 8.591.813.650 tidak ada nama penyetornya;

Bahwa dari hasil uji bukti di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa penyetoran dilakukan oleh pegawai/pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.10. Bahwa selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak dapat menunjukkan rekening Pemegang Saham (Kohar Sutomo dan Liliyanti Tjitra) sehingga tidak dapat diyakini bahwa Pemegang Saham memang mempunyai uang yang cukup (sebesar pelunasan piutang Rp 9.227.801.040,00) untuk membayar/mengembalikan uang ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui dan dapat diambil suatu kesimpulan secara jelas atas dasar pengajuan memori peninjauan kembali sebagai berikut:

- 1 Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 6.329.306.400,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang didasarkan pada pengujian arus piutang, dimana sesuai dengan data pelunasan melalui rekening koran adalah telah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa nyata-nyata telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak



mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya dengan tidak melaporkan SPT dengan lengkap (mengisi lampiran) serta tidak benar dalam melakukan pembukuan sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 28 ayat (1), (3) dan (7) Undang-Undang KUP;

- 3 Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 halaman 35 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding maupun Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa atas koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp 6.329.306.400,00 berdasarkan perhitungan arus piutang (pelunasan melalui rekening Koran) ternyata terdapat penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri yang belum dilaporkan tidak dapat dipertahankan”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak menerapkan Asas Keadilan dalam sengketa banding ini karena Majelis hanya memutuskan sengketa banding berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan dan data-data serta analisa dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

- 4 Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dalam



persidangan dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

11 Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menguatkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp6.329.306.400,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 78 dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.30480/PP/M.VII/16/2011 tanggal 12 April 2011 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Badan dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama : PT. Connusa Energindo, NPWP : 01.605.537.8-064.000, Jenis Usaha: Perdagangan Besar Lainnya, beralamat di Jalan Kyai Maja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebagaimana di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7031/WPJ.04/2009 tanggal 23 Desember 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Badan dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00006/207/04/064/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NPWP 01.605.537.8-064.000, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 menjadi sebesar Rp75.850.991,00 sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan dalam butir A dan B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan administrasi semata yang tidak dapat membatalkan putusan;

Bahwa alasan butir C tentang koreksi dasar DPP Pajak Pertambahan Nilai Badan dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 sebesar Rp6.329.306.400,00 tidak apa dibenarkan karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor 877/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)